



BerAKHLAK
BerAKHLAK

#melayani
bangsa



STRATEGI PENINGKATAN KAPASITAS SDM APARATUR PEMERINTAHAN DALAM NEGERI DALAM Mendukung INDONESIA EMAS 2045

Disampaikan oleh:

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Dalam Negeri

Yogyakarta, 22 JANUARI 2025



| OUTLINE PAPARAN



DASAR HUKUM

- **DASAR HUKUM**

RPJPN

- **ARAHAN KEBIJAKAN RPJPN**

KOMPETENSI

- **KOMPETENSI PEMERINTAHAN**

SERTIFIKASI

- **KEBIJAKAN SERTIFIKASI**

PENGEMBANGAN

- **KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI**



1

DASAR HUKUM

KEBIJAKAN



UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH



UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA



PP 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH



PP 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGELOMPOKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN



PERMENDAGRI NO. 89 TAHUN 2022 TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN PEMERINTAHAN DALAM NEGERI



PERMENDAGRI NO. 15 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025



PERMENDAGRI NO. 900.1.15.5-131 TAHUN 2023





8 Misi Asta Cita



Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).



Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.



Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.



Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.



Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.



Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.



Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Visi: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

17 PROGRAM PRIORITAS PRABOWO - GIBRAN



Mencapai swasembada pangan, energi, dan air



Reformasi politik, hukum, dan birokrasi



Pemberantasan kemiskinan



Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat



Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif



Menjamin pelestarian lingkungan hidup



Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan



Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk di sekitar maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi



Penyempurnaan sistem penerimaan negara



Pencegahan dan pemberantasan korupsi



Pencegahan dan pemberantasan narkoba



Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi



Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas



Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani



Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)



Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan perawatan rumah ibadah



Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT PRABOWO - GIBRAN



Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil



Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam lima tahun dan bangun RS lengkap berkualitas di kabupaten



Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional



Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi



Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut



Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan), TNI/POLRI, dan pejabat negara



Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menyediakan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan



Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%



Kementerian PPN/
Bappenas



Fokus Pengembangan ASN Pada Ranwal RPJMN 2025 - 2029

Profesionalisme Birokrasi

Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Efektivitas Pemerintahan

Transformasi Rekrutmen dan Jabatan ASN

1. Fleksibilitas penetapan kebutuhan dan rekrutmen ASN sesuai kebutuhan instansi
2. Jabatan disederhanakan menjadi yang lebih terbuka untuk mendukung organisasi liah (*agile*) dan kolaboratif

Percepatan Pengembangan Kompetensi

1. ASN bukan hanya berhak, tapi wajib mengembangkan kompetensi
2. Instansi wajib memberikan dukungan akses dan sumber daya kepada ASN untuk belajar

Reformasi Pengelolaan Kinerja dan Kesejahteraan ASN

1. Pengelolaan kinerja dilaksanakan untuk mencapai sasaran organisasi melalui mekanisme kerja yang fleksibel dan kolaboratif
2. Perbaikan komponen kesejahteraan ASN
3. Pemberian Pensiun bagi PPPK
4. Komponen penghargaan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran

Kemudahan Mobilitas Talenta Nasional

1. Mobilitas talenta kian mudah dalam satu Instansi, antarinstansi, atau ke luar Instansi
2. Mobilitas talenta untuk mengatasi kesenjangan talenta yang mengacu pada prioritas pembangunan nasional

Penataan Tenaga Non-ASN

1. Perluasan konsep PPPK untuk menghindari PHK masal, pembengkakan anggaran, dan penurunan pendapatan
2. Perpanjangan penataan honorer sampai dengan. Desember 2024

Digitalisasi Manajemen ASN: Penyediaan digital platform terintegrasi yang memudahkan pengelolaan dan pelayanan kepada ASN

Penguatan Budaya Kerja dan Citra Institusi: Simplifikasi nilai dasar ASN yang berlaku nasional sehingga menjadi akar budaya kerja yang lebih kuat dalam jangka panjang

ARAH DAN KEBIJAKAN BPSDM KEMENDAGRI

8 Misi Asta Cita

- 1** Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- 2** Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
- 3** Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
- 4** Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- 5** Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- 6** Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
- 7** Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- 8** Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

RANCANGAN ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI PADA TAHUN 2025-2029

- 1**  Pemantapan demokrasi dan stabilitas poldagri, hukum, trantibumlinmas dan pengawasan pemerintahan daerah
- 2**  Penguatan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah
- 3**  Pemantapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah dan desa
- 4**  Penguatan implementasi digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 5**  Peningkatan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri, Reformasi Birokrasi dan pemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pemerintahan dalam negeri.

Arah dan kebijakan BPSDM Kemendagri

Arah kebijakan strategis BPSDM Kemendagri adalah:

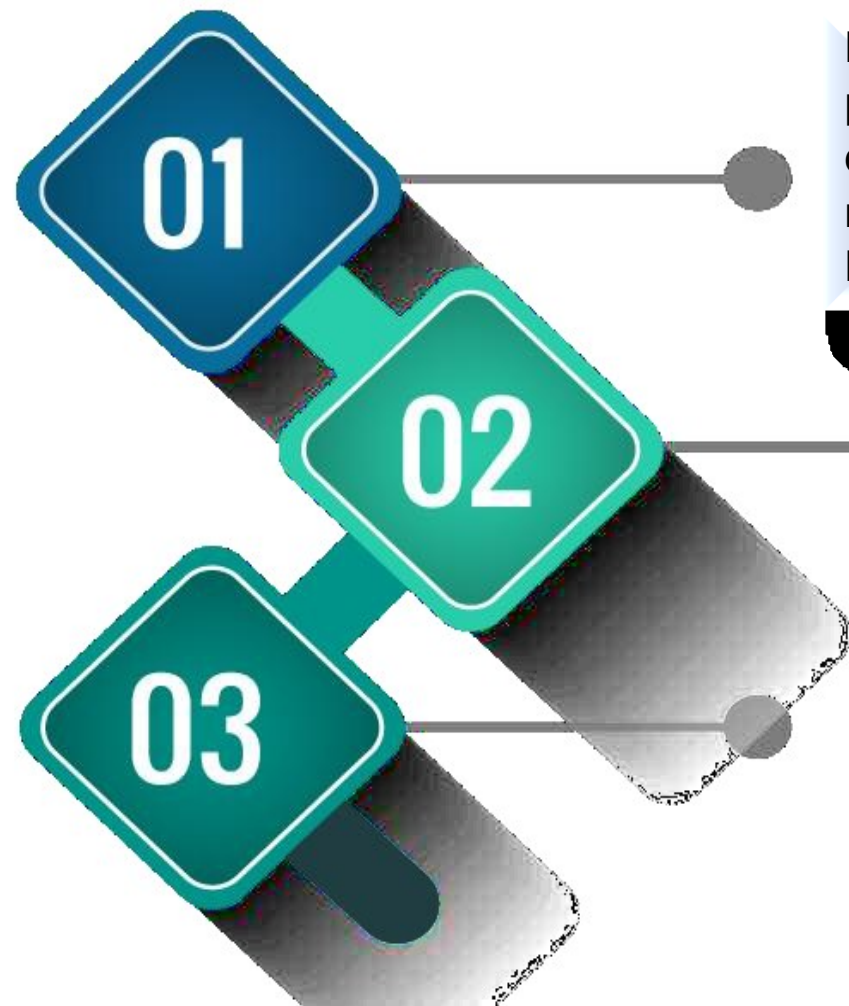
1. menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri di kementerian dalam negeri; dan
2. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan sumber daya manusia aparatur pemerintahan dalam negeri di daerah.



1. Penyusunan Kerangka Kerja Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (KKA-PDN);
2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri (SKK-PDN);
3. Pelaksanaan sertifikasi berbasis kompetensi jabatan;
4. Pelaksanaan pengembangan SDM Aparatur Berbasis kompetensi;
5. Pelaksanaan akreditasi kelembagaan;
6. Pengembangan Sistem dan Data Informasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (SDI-APDN);
7. Pengadaan sarana dan prasarana terstandar yang mendukung pelaksanaan pengembangan kompetensi;



Kedudukan Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaan Pembinaan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi :



Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian secara nasional **dikoordinasikan** oleh Menteri Dalam Negeri (Psl 8 ayat 3 UU 23 Tahun 2014)

Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dilaksanakan oleh:

1. Menteri Dalam Negeri, untuk pembinaan umum; dan
 2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis
- (Pasal 3 ayat 1 PP 12 Tahun 2017)

Pembinaan umum oleh Mendagri meliputi 10 aspek: pembagian urusan, pembangunan, keuangan, kepegawaian, kelembagaan, pelayanan publik, kerjasama daerah, kebijakan daerah, KDh dan DPRD, bentuk pembinaan lainnya, (Psl 3 PP 12 Tahun 2017)

Setiap Tahun diterbitkan Permendagri ttg 1. RKPD, 2. Pedoman Umum Penyusunan APBD, 3. Kebijakan Pengawasan

PEMBINAAN UMUM PENYELENGGARAAN PEMDA

1	Pembagian Urusan Pemerintahan	Pelayanan Publik di Daerah	6
2	Kelembagaan Daerah	Kerjasama Daerah	7
3	Kepegawaian Pada Perangkat Daerah	Kebijakan Daerah	8
4	Keuangan Daerah	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	9
5	Pembangunan Daerah	Bentuk Pembinaan Lainnya	10

**Pasal. 375
(4) UU
23/14**

Pengembangan Kompetensi merupakan bagian dari Pembinaan Umum Bidang Kepegawaian pada Perangkat Daerah

**Pasal. 3 (2)
PP 12/17**



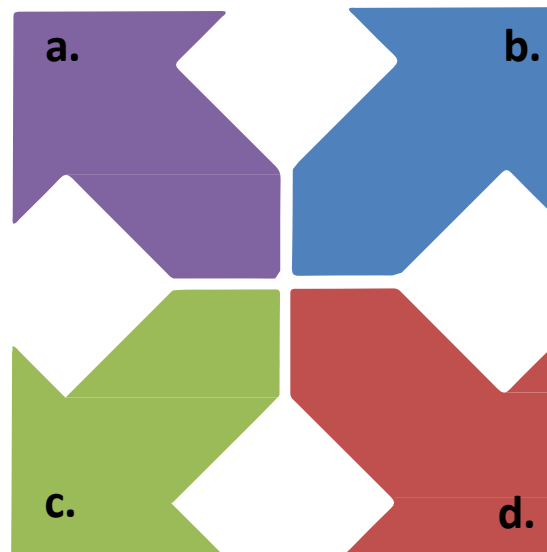
Pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017.



Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintahan Daerah. Pendidikan dan pelatihan, meliputi:

- 1) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif pemerintahan dalam negeri;
- 2) pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemerintahan dalam negeri;
- 3) pendidikan dan pelatihan kepamongprajaan;
- 4) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional substantif kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian; dan/atau
- 5) pendidikan dan pelatihan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan 4 & 5 diselenggarakan oleh kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya dan dikoordinasikan kepada Menteri.



Pendidikan dan pelatihan 1-4 diselenggarakan oleh Kementerian (Kementerian Dalam Negeri) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan melalui kerja sama antar kementerian/ lembaga pemerintah nonkementerian, antar-Pemerintah Daerah, dan/atau dengan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan dan pelatihan lainnya.



2

ARAH KEBIJAKAN RPJPN



Kementerian PPN/
Bappenas



Kerangka Pikir RPJPN 2025 - 2045





Kementerian PPN/
Bappenas



Arah Transformasi Tata Kelola pada RPJPN 2025-2045: Sasaran Transformasi Tata Kelola untuk Indonesia Emas 2045

- ❑ Regulasi yang adaptif dan tata asas difokuskan pada penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi serta peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi
- ❑ Kelembagaan yang efektif difokuskan pada penataan restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antar instansi K/L/D dan BUMN serta penataan, penguatan dan penghormatan mekanisme *check balance*
- ❑ Proses bisnis yang adaptif difokuskan kepada penyederhanaan proses bisnis yang kolaboratif dan terintegrasi
- ❑ **Manajemen talenta difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN melalui pembangunan *talent pool* di K/L/D**
- ❑ **Meritokrasi dan integritas difokuskan pada sistem merit dalam manajemen ASN**, pencegahan korupsi dan sistem pendidikan korupsi
- ❑ **Manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar**
- ❑ Layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu
- ❑ Pelayanan strategis yang berkualitas
- ❑ Transformasi digital difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital dan percepatan kesiapan digital
- ❑ Optimalisasi partai politik dengan penguatan integritas partai politik
- ❑ Relasi pemerintah dan masyarakat sipil difokuskan kepada penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna

Sasaran 2045

Indeks SPBE

5,0

Indeks Persepsi Korupsi

60

Indeks Materi Hukum

0,71

Indeks Pelayanan Publik

5,0

Indeks Integritas Nasional

96,98



Sumber: UU No. 59/2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045



Kementerian PPN/
Bappenas



Arah Kebijakan RPJPN 2025-2045 dalam Upaya Transformasi Tata Kelola Tahap 1 (2025-2029)

Regulasi yang adaptif

- Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi
- Peningkatan kualitas kelembagaan dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi

Kelembagaan yang efektif

- Penataan hubungan/restrukturisasi kelembagaan dan kewenangan antarinstansi pemerintah (K/L/D) dan BUMN
- Penataan, penguatan dan penghormatan terhadap mekanisme *check and balances* antarlembaga negara

Proses bisnis yang adaptif

- Pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas
- Pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan *shared outcomes*

Manajemen talenta

- Penguatan manajemen talenta ASN di seluruh instansi pemerintah (K/L/D)

Meritokrasi dan integritas

- Penguatan sistem merit dalam manajemen ASN
- Penguatan upaya pencegahan korupsi
- Penguatan sistem Pendidikan antikorupsi

Manajemen ASN strategis

- Penataan manajemen ASN sektor layanan dasar

Pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif

- Pengembangan portal atau platform pelayanan publik nasional
- Penyediaan kualitas pelayanan publik pada pusat-pusat (*hub*) pelayanan publik

Pelayanan bidang strategis

- Proses bisnis, kelembagaan, dan regulasi bidang strategis dan tidak terbatas pada perencanaan dan penganggaran, pendidikan, kesehatan, keamanan, postur diplomasi, hukum dan HAM, agraria, perlintas, ekonomi, energi, lingkungan hidup, riset dan inovasi, harmonisasi hubungan pusat-daerah, manajemen risiko pembangunan, dan aparat pengawas internal pemerintah.

Transformasi digital pemerintah

- Transformasi layanan pemerintahan berbasis digital
- Percepatan kesiapan digital (*digital readiness*)

Integritas partai politik

- Penguatan integritas partai politik
- Penerapan kode etik, internal, sistem rekrutmen, sistem kaderisasi yang optimal, pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta pendanaan negara yang memadai.

Relasi pemerintah dan masyarakat sipil

- Penguatan kapasitas dan peningkatan partisipasi bermakna (*meaningful participation*) masyarakat sipil.



8 ASTA CITA

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. **Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**
5. **Melanjutkan** hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. **Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;**
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

17 PROGRAM PRIORITAS

1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air;
2. Penyempurnaan system penerimaan negara;
3. **Reformasi politik, hukum, dan birokrasi;**
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
5. Pemberantasan kemiskinan;
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat;
8. **Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;**
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani;
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan;
14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif karakteristik- mandiri lainnya.;
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluasluasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah;
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga

8 PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT

1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
2. Menyelenggarakan pemeriksaan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di Kabupaten ;
3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional;
4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi;
5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut;
6. Meningkatkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara
7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.



KOMPETENSI PEMERINTAHAN



UU No. 23 TAHUN 2014 Pasal 233



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 233

- (1) Pegawai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (2) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, harus memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (2) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (3) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian setelah dikoordinasikan dengan Menteri.
- (4) Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pegawai aparatur sipil negara yang menduduki jabatan administrator di bawah kepala Perangkat Daerah dan jabatan pengawas.



Kompetensi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 233 Ayat (2) dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah :

Pasal 233

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kompetensi pemerintahan” antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan Daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

Kompetensi pemerintahan dibuktikan dengan sertifikasi.



UU No. 23 TAHUN 2014 Pasal 407

Pasal 407

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 12 Desember 2024

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

800.1.14.1/6647/SJ
Penting

Yth. 1. Gubernur/Pj. Gubernur
2. Bupati/Pj. Bupati
3. Walikota/Pj. Wali Kota

Kompetensi Pemerintahan,
Sebagai Persyaratan
Penempatan Jabatan di
Pemerintah Daerah

di-
Seluruh Indonesia

Menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 233 bahwa sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi pemerintahan.
2. Kompetensi pemerintahan sebagaimana angka 1 (satu) huruf d merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di Pemerintahan Daerah secara profesional. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) difokuskan pada kompetensi pemerintahan terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.
3. Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memiliki kompetensi dan kapabilitas dalam tata kelola pemerintahan, maka pada penempatan atau pengisian jabatan wajib memenuhi persyaratan kompetensi pemerintahan yang dibuktikan dengan Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) dan/atau Sertifikat Kompetensi Pemerintahan.

12 DESEMBER 2024



4. Pemerintah Daerah juga harus mempedomani Pasal 407 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini".

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Menteri Dalam Negeri,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Pj. Sekretaris Jenderal Kemendagri; dan
3. Inspektur Jenderal Kemendagri.



PERMENDAGRI NO. 108 THN 2017 :

KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PASAL 1

Kompetensi Pemerintahan adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai ASN yang diperlukan untuk melaks tugas pengelolaan pemerintahan sesuai jenjang jabatannya di lingkungan Kemendagri dan Pemerintahan Daerah secara profesional.

PASAL 2

Pegawai ASN yang menduduki JPT, Jab Administrator, dan Jab Pengawas pd Perangkat Daerah harus memiliki persyaratan kompetensi : teknis, manajerial, sosio kultural dan kompetensi pemerintahan.





Kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural dan kompetensi pemerintahan

01

Kompetensi teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi :

- 1) pendidikan
- 2) pelatihan teknis fungsional, dan
- 3) pengalaman bekerja secara teknis;

02

Kompetensi manajerial, diukur dari tingkat :

- 1) pendidikan
- 2) pelatihan struktural atau manajemen, dan
- 3) pengalaman kepemimpinan;

03

Kompetensi sosial kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal :

- 1) agama
- 2) suku, dan
- 3) budaya;

04

Kompetensi pemerintahan, antara lain mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang terkait dengan :

- 1) kebijakan Desentralisasi
- 2) hubungan Pemerintah Pusat dengan Daerah
- 3) pemerintahan umum
- 4) pengelolaan keuangan Daerah
- 5) urusan Pemerintahan yg menjadi kewenangan Daerah
- 6) hubungan Pemerintah Daerah dengan DPRD dan
- 7) etika pemerintahan.

(Penjelasan Pasal 233 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



Kompetensi pemerintahan Berbasis Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah :

1) Urusan Pemerintahan Wajib (berkaitan dengan Pelayanan Dasar)

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
6. sosial.

2) Urusan Pemerintahan Wajib (tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar)

1. tenaga kerja;
2. pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
3. pangan;
4. pertanahan;
5. lingkungan hidup;
6. administrasi kependudukan & pencatatan sipil
7. pemberdayaan masyarakat dan Desa
8. pengendalian penduduk & keluarga berencana
9. perhubungan;
10. komunikasi dan informatika;
11. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
12. penanaman modal;
13. kepemudaan dan olah raga;
14. statistik;
15. persandian;
16. kebudayaan;
17. perpustakaan; dan
18. kearsipan.

3) Urusan Pemerintahan Pilihan,

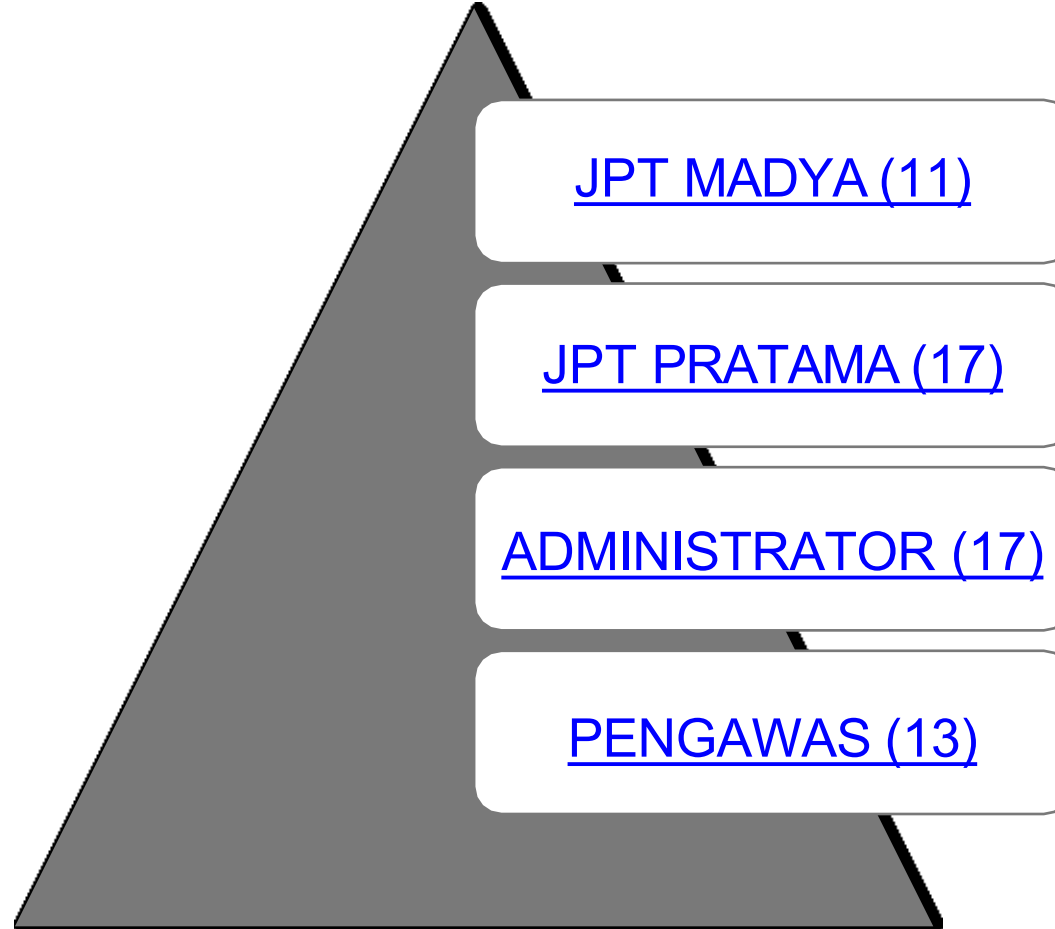
1. kelautan dan perikanan;
2. pariwisata;
3. pertanian;
4. kehutanan;
5. energi dan sumber daya mineral;
6. perdagangan;
7. perindustrian; dan
8. transmigrasi.

(Pasal 11 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah)



STANDAR KOMPETENSI PEMERINTAHAN

PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017





KOMPETENSI PEMERINTAHAN



Untuk menjamin sinergitas penyelenggaraan Pemda berjalan sesuai dengan kebijakan Nasional

Sebagai Pedoman bagi Kementerian/LNPK untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan

Sebagai Pedoman bagi Daerah untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah

Untuk membangun Sistem Pengembangan Kompetensi yang terstandar

Untuk Membangun Birokrasi karir yang kuat



KEBIJAKAN SERTIFIKASI

- 1** **UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**
- 2** **UU NO 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA**
- 3** **PP NO. 72 THN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PP 18 THN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH**
- 4** **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah**
- 5** **PERMENDAGRI 108 TAHUN 2017 TENTANG KOMPETENSI PEMERINTAHAN**



PP NO. 18 THN 2016 - PASAL 98

Ayat (8) :

Kompetensi pemerintahan ditetapkan oleh
Menteri Dalam Negeri

Ayat (9) :

Kompetensi pemerintahan dibuktikan dg
sertifikasi

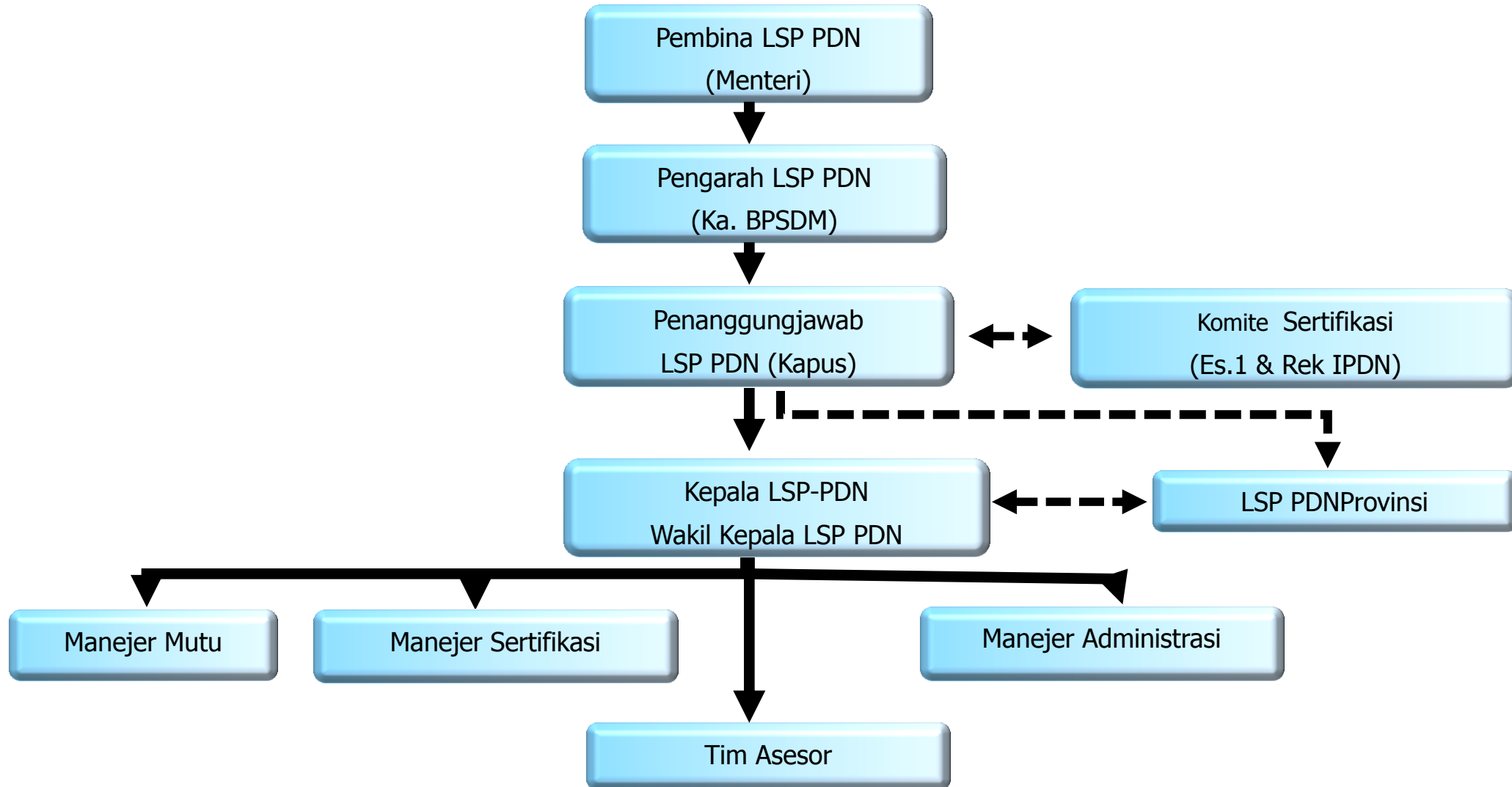
Ayat (10) :

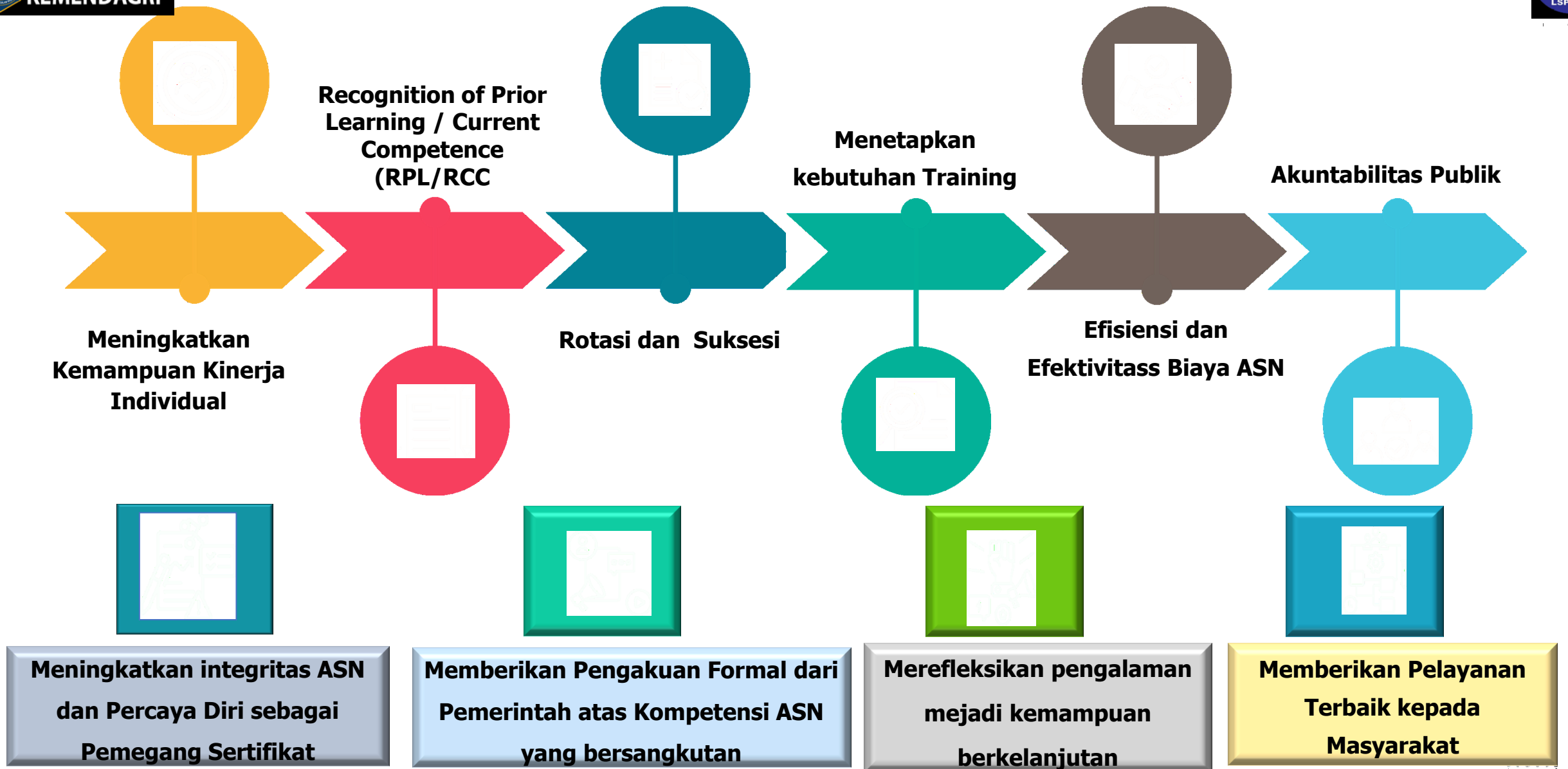
Sertifikasi dilaksanakan oleh suatu **lembaga sertifikasi yg berwenang** menyelenggarakan sertifikasi penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri sesuai dg pe-uu-an



STRUKTUR LSP-PDN

Permendagri 11 Tahun 2018





METODE UJI KOMPETENSI

UJI KOMPETENSI



UJI TULIS

- Dapat dilaksanakan secara klasikal maupun individual;
- Dapat dimodifikasi untuk memenuhi peserta dengan kebutuhan khusus;
- Asesi diperbolehkan bertanya terkait kejelasan pertanyaan dalam soal;
- Hasil tes tertulis dinyatakan dalam bentuk angka berdasarkan jumlah yang dijawab benar;
- Keputusan hasil tes tertulis merujuk pada proporsi capaian hasil pengujian;
- Asesi dinyatakan lulus uji tulis dengan minimal benar 36 soal dengan nilai 60;
- Kesempatan untuk melakukan uji ulang diberikan 1 kali, dengan nilai maksimal adalah 60.



UJI KASUS

- Uji Kasus merupakan uji analisis yang dilakukan terhadap soal kasus yang diberikan;
- Peserta diminta untuk memberikan tanggapan dan analisis serta mengembangkan jawaban berdasarkan kasus yang diberikan dalam bentuk tertulis (maks: 2 hal) dan atau *PowerPoint* (maks: 5 slide);
- Ruang lingkup penilaian uji mencakup hasil analisis termasuk dasar hukum pelaksanaannya, pengembangan masalah dan tanggapan, serta rekomendasi dalam penerapan kasus yang diujikan;
- Waktu mengerjakan uji kasus adalah 60 menit



UJI WAWANCARA

- Pertanyaan diajukan mengacu kepada pedoman penilaian wawancara;
- Asesor dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan karakteristik asesi serta dapat menggali agar diperoleh informasi yang komprehensif sepanjang sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan;
- Asesor dapat meminta asesi memperagakan keterampilan dan sikap tertentu untuk menambah informasi guna keputusan kompeten yang lebih valid;
- Hasil wawancara dalam bentuk angka berdasarkan jumlah pertanyaan yang dijawab benar;
- Keputusan hasil wawancara merujuk pada proporsi capaian hasil pengujian;
- Pelaksanaan wawancara 25 - 45 menit per asesi dan atau per kelompok;



SERTIFIKASI APARATUR PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (APKD)



Amanat UU 1/2022 HKPD Pasal 151

- (1) Aparatur pengelola Keuangan Daerah harus mendapatkan sertifikasi yang diberikan oleh Lembaga yang ditugaskan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pengembangan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150.
- (2) Pelaksanaan kewajiban sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan masa transisi sampai dengan 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini diundangkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pengembangan aparatur sertifikasi pengelola Keuangan Daerah dan standardisasinya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Perlu ada PP Turunan

Akan diintegrasikan dalam muatan revisi PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Tantangan



Banyaknya Jumlah Pegawai yang perlu disertifikasi



Kebutuhan Pendanaan yang Besar



Waktu Pelaksanaan
(jangka waktu peralihan 3 tahun setelah UU HKPD)

Langkah Tindak Lanjut

Sinergi



Institusi yang terkait sertifikasi aparatur Keuangan Daerah

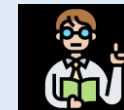


Pendanaan

Standardisasi



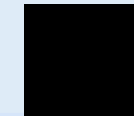
Kelembagaan



Pengajar



Kurikulum



Kelulusan

Teknis Pelaksanaan



Piloting



Time schedule

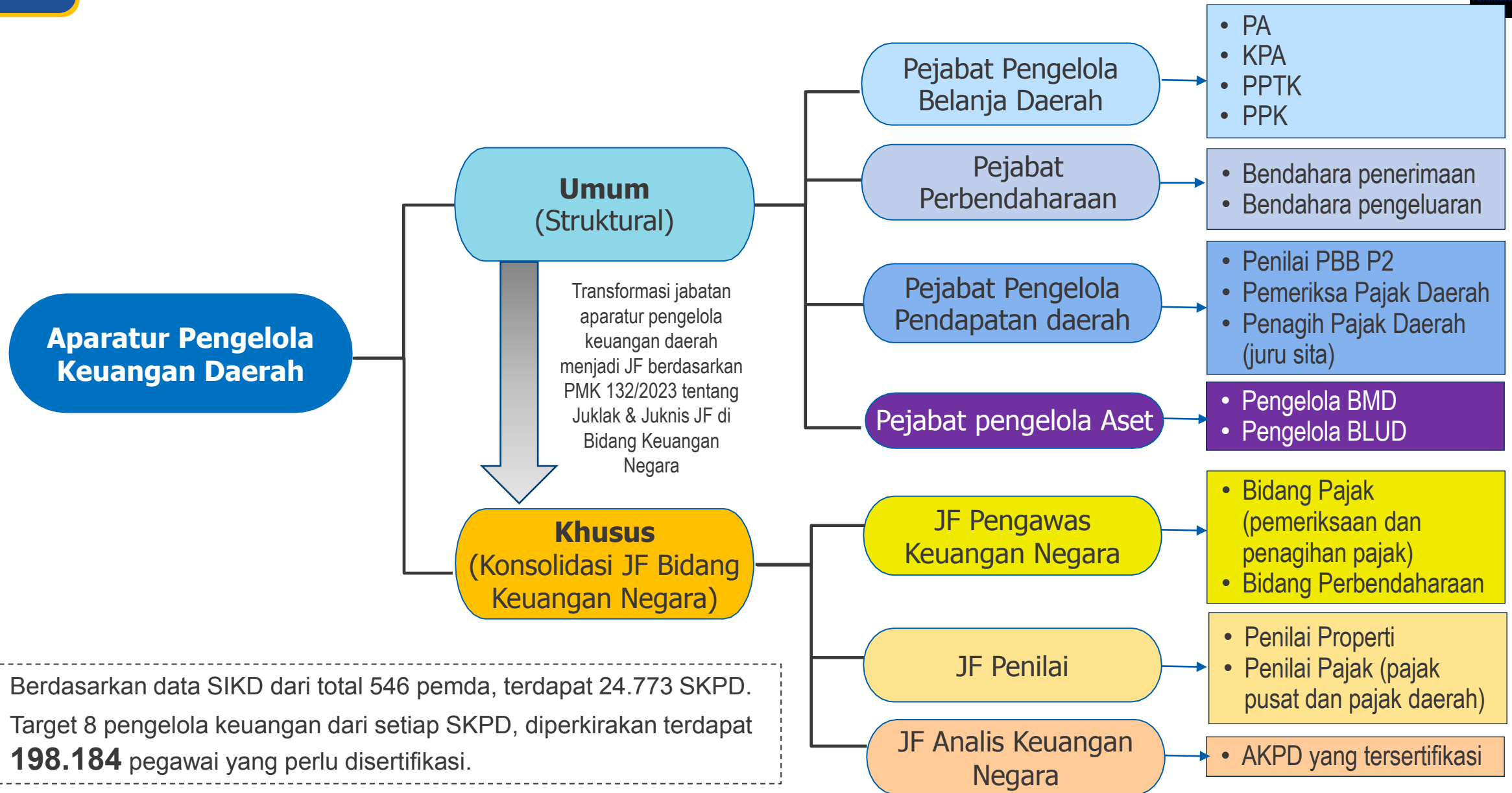


Teknis Pelaksanaan

Penyiapan Kebijakan Sertifikasi Aparatur PKD



RUANG LINGKUP SERTIFIKASI APKD





5

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI



UU No. 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara

- 1) Setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi (*Pasal 49 ayat 1*)
- 2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi (*Pasal 49 ayat 2*)
- 3) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendekatan yang secara komprehensif menempatkan proses pembelajaran pegawai ASN:
(*Pasal 49 ayat 3*)
 - a) Terintegrasi dengan pekerjaan;
 - b) Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan
 - c) Terhubung dengan pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.

Permen PANRB No. 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan ASN



Kompetensi Manajerial



Kamus Kompetensi Manajerial disusun dan ditetapkan oleh Menteri PANRB



- ☐ Integritas
- ☐ Kerjasama
- ☐ Komunikasi
- ☐ Orientasi pada Hasil
- ☐ Pelayanan Publik
- ☐ Pengembangan Diri dan Orang Lain
- ☐ Mengelola Perubahan
- ☐ Pengambilan Keputusan



Kompetensi Sosial Kultural



Kamus Kompetensi Sosial Kultural disusun dan ditetapkan oleh Menteri PANRB



- ☐ Perekat Bangsa



Kompetensi Teknis



- ✓ Kamus Kompetensi Teknis disusun/ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah yang relevan.
- ✓ Apabila belum ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga di bidang urusan pemerintah tertentu, maka instansi dapat menyusun kompetensi teknis sendiri.

PENINGKATAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI

UU 20/2023

UU 5/2014

Mempermudah akses belajar bagi pegawai ASN sehingga mereka siap menghadapi perubahan dunia yang semakin cepat, termasuk untuk mengantisipasi *future jobs* di era digital. Bangkom merupakan **Hak** bagi ASN

Permasalahan

ASN **tidak terdorong** untuk melakukan pengembangan Kompetensi.

Pengembangan Kompetensi **berjalan lambat** dan ASN cenderung terjebak di zona nyaman

Pengembangan Kompetensi merupakan **kewajiban** bagi ASN melalui pembelajaran secara menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi.

Pembelajaran dilakukan melalui sistem pembelajaran terintegrasi, yakni:

1. Terintegrasi dengan pekerjaan;
2. Sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN;
3. Terhubung dengan pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait.



1

Pengembangan SDM / ASN masih bersifat *business as usual* (belum terdapat kebaruan)

2

Masih lemahnya pengukuran kebermanfaatan pelaksanaan program pengembangan ASN

3

Minimnya pemanfaatan TIK dalam pengembangan ASN

4

Standar Kurikulum pengembangan ASN yang belum responsive terhadap dinamika pembangunan

5

Proses pengembangan ASN masih belum memperhatikan isu tematik pembangunan seperti IKN dan DOB

6

Saat ini belum terdapat Pemetaan kapasitas daerah secara utuh meliputi, kapasitas kebijakan, kelembagaan, dan SDM sesuai PP 13/2019 Pasal 37

7

Proses pengembangan ASN masih belum berdasarkan Standar Kompetensi berbasis jabatan

8

Belum dilaksanakannya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D



TUGAS DAN FUNGSI BPSDM

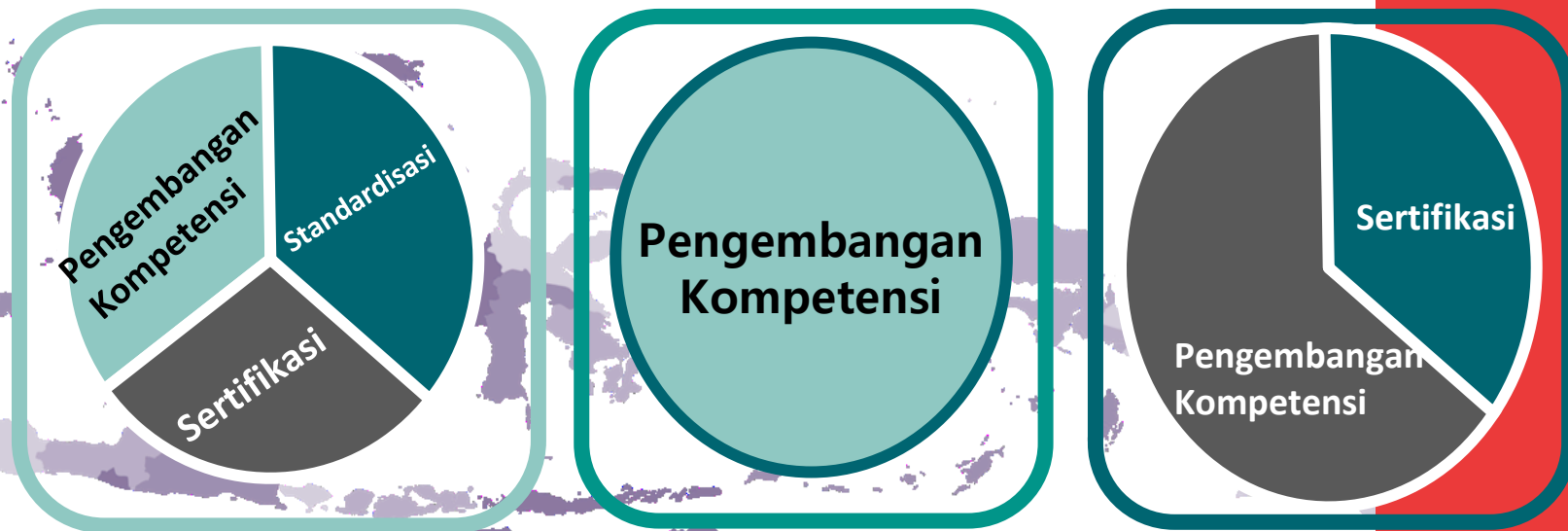
TUGAS BPSDM

Melaksanakan pengembangan SDM Pemdagri sesuai dengan Ketentuan peraturan Per-UU an

FUNGSI BPSDM

1. Penyusunan Kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan SDM Pemdagri
2. Pelaksanaan Pengembangan SDM Pemdagri
3. Pelaksanaan Penilaian kompetensi SDM Pemdagri
4. Pelaksanaan Pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan jabatan fungsional bidang Pemdagri
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan SDM bidang Pemdagri
6. Pelaksanaan administrasi BPSDM
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri

PENYELENGGARA PENGEMBANGAN SDM



PROFIL PAGU KEMENDAGRI TA.2025



Pagu Alokasi Anggaran
Rp.4,79 T

11 DIPA Induk

208 DIPA Petikan

13 Satker Pusat

3 Balai Pemdes

5 PPSDM Regional

6 IPDN Kampus Daerah

181 Satker Dekon

Sumber Dana

Rp Rupiah Murni
Rp.3,23 T (67,34%)

PNBP
Rp.48,38 M (1,01%)

Pinjaman LN
Rp.1,52 T (31,65%)

Kewenangan

Kantor Pusat
Rp.4,36 T (90,92%)

Satker Daerah
Rp.329,85 M (6,88%)

Dekonsentrasi
Rp.105,50 M (2,20%)

Kelompok Belanja

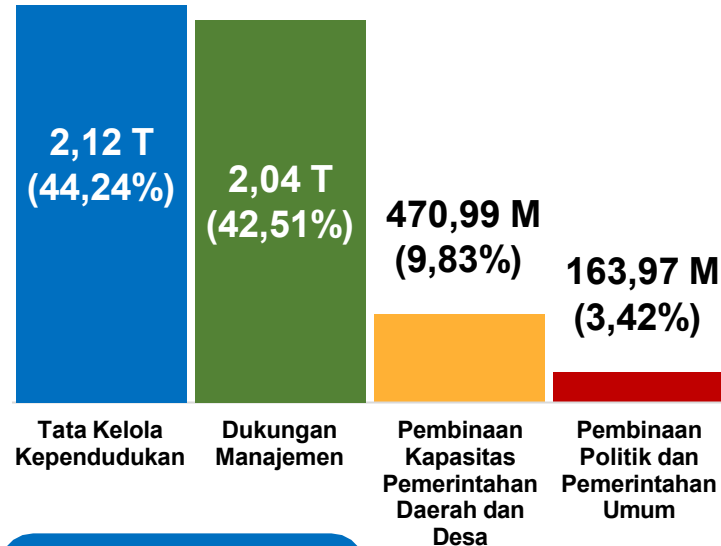
Operasional
Rp.1,48 T (30,84%)

Non Operasional
Rp.3,31 T (69,16%)

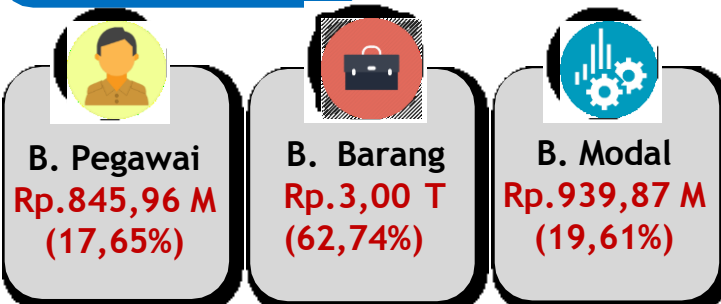
B. Pegawai
Rp.845,96 M (57,25%)

B. Barang Operasional
Rp.631,81 M (42,75%)

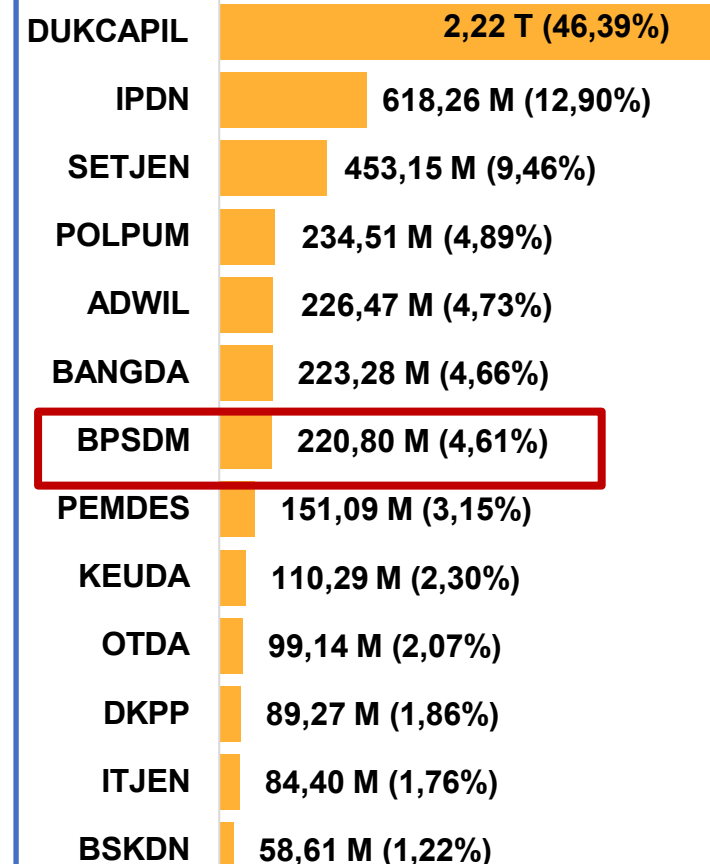
Program



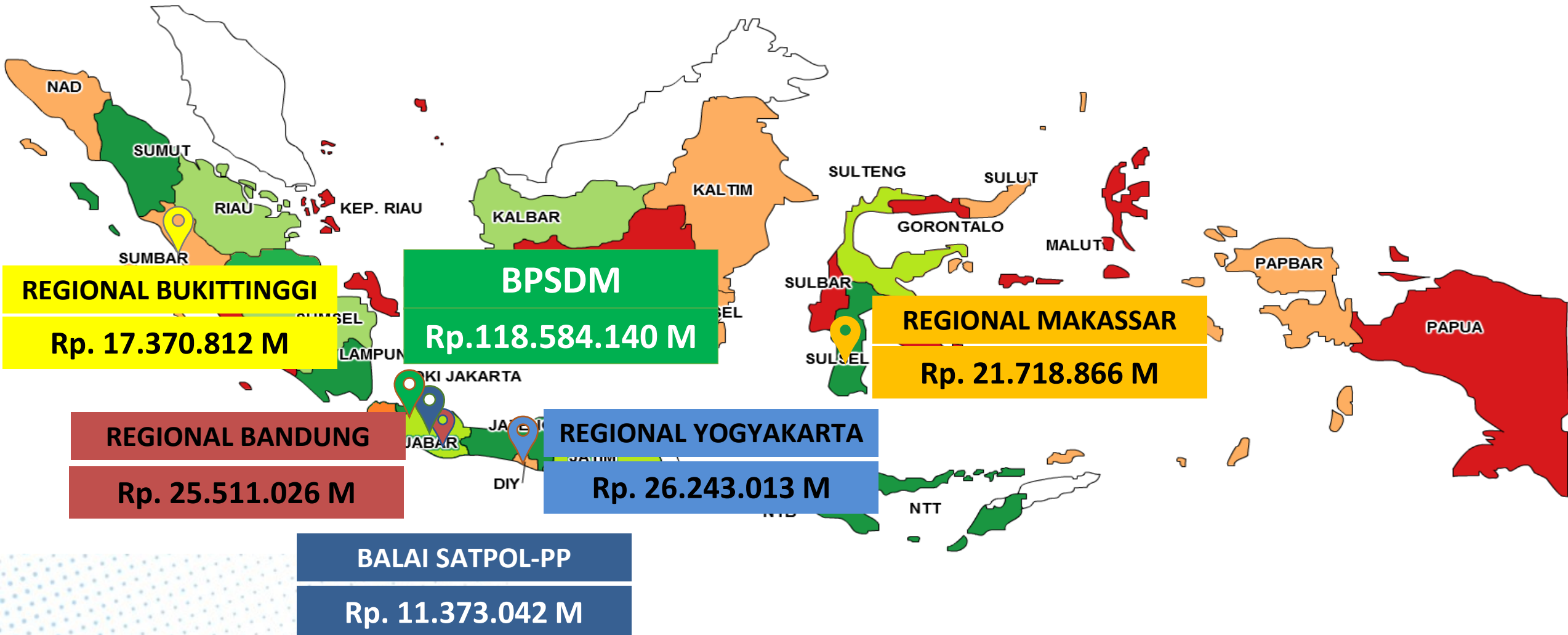
Jenis Belanja



UKE I



KOMPOSISI PAGU ANGGARAN BPSDM, PPSDM REGIONAL DAN BALAI T. A 2025



STRATEGI UKE I BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEBIJAKAN STANDARISASI, SERTIFIKASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM APARATUR TAHUN 2025 S.D 2029

STANDARISASI

1. STANDAR KOMPETENSI KERJA PEGAWAI KEMENDAGRI (BERBASIS JABATAN)
2. STANDAR KOMPETENSI KERJA PEGAWAI PEMDA (BERBASIS JABATAN)

SERTIFIKASI

1. UJI KOMPETENSI BAGI JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI
2. UJI KOMPETENSI BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENDAGRI
3. UJI KOMPETENSI BAGI PEGAWAI PEMDA

PENGEMBANGAN KOMPETENSI

1. LATSAR CPNS
2. PELATIHAN BAGI PPPK
3. JABATAN FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI
4. TEKNIS
5. DPRD PROVINSI DAN KAB/KOTA
6. KDH DAN WKDH

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PRIORITAS TAHUN 2025



SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. KPA
2. PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)
3. BENDAHARA



SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTHAN BAGI

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI
2. ADMINISTRATOR
3. PENGAWAS



DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN

1. PENGELOLA KEUANGAN (PA, KPA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN)
2. STRUKTURAL (PENGAWAS, ADMINISTRATOR)
3. PELAKSANA/FUNGSIONAL



ORIENTASI KEPEMIMPINAN BAGI KDH/WKDH

1. GUBERNUR
2. BUPATI/WAKIL BUPATI
3. WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA



ORIENTASI PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. ANGGOTA DPRD PROVINSI
2. ANGGOTA DPRD KAB/KOTA



DIKLAT PIMPEMDAGRI

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI
2. ADMINISTRATOR
3. PENGAWAS
4. PELAKSANA/FUNGSIONAL



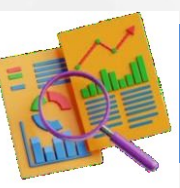
DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI

1. Diklat Penata Perizinan
2. Diklat Pemadam Kebakaran
3. Diklat Satpol PP
4. Diklat Operatos SIAK
5. Diklat PPUPD
6. Diklat Administrator Database
7. Diklat Analis Kebakaran



DIKLAT LEGAL DRAFTING

1. ADMINISTRATOR
2. PENGAWAS
3. PELAKSANA/FUNGSIONAL



DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI
2. ADMINISTRATOR
3. PENGAWAS
4. PELAKSANA/FUNGSIONAL

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PRIORITAS TAHUN 2025 (1)



SERTIFIKASI KOMPETENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. KPA
2. PPK (PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN)
3. BENDAHARA

1. Amanat UU 1/2022 HKPD Pasal 151
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



SERTIFIKASI KOMPETENSI PEMERINTAHAN BAGI ASN

1. JABATAN PIMPINAN TINGGI
2. ADMINISTRATOR
3. PENGAWAS
4. JABATAN FUNGSIONAL

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



DIKLAT PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. PENGELOLA KEUANGAN (PA, KPA, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN)
2. STRUKTURAL (PENGAWAS, ADMINISTRATOR)
3. PELAKSANA/FUNGSIONAL

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

- Lanjutan -



ORIENTASI KEPEMIMPINAN BAGI KDH/WKDH

1. **GUBERNUR**
2. **BUPATI/WAKIL BUPATI**
3. **WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA**

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5 - 1834 Tahun 2023 Tgl 29 November 2023 Tentang Pedoman Teknis Orientasi Kepemimpinan Bagi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah



ORIENTASI PENDALAMAN TUGAS ANGGOTA DPRD PROVINSI, KABUPATEN/KOTA

1. **ANGGOTA DPRD PROVINSI**
2. **ANGGOTA DPRD KAB/KOTA**

1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, Dan Kota
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Orientasi Dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten/Kota Jucto Peraturan Menteri Dalam Negeri 14 Tahun 2018



DIKLAT PIMPEMDAGRI

1. **JABATAN PIMPINAN TINGGI**
2. **ADMINISTRATOR**
3. **PENGAWAS**
4. **PELAKSANA/FUNGSIONAL**

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.14.1/6647/Sj Tanggal 12 Desember 2024 Perihal Kompetensi Pemerintahan Sebagai Persyaratan Penempatan Jabatan Di Pemerintah Daerah
2. Permendagri 108 Tahun 2017 Tentang Kompetensi Pemerintahan
3. Permendagri No. 89 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri

- Lanjutan -



DIKLAT FUNGSIONAL BINAAN KEMENDAGRI

1. **Diklat Penata Perizinan**
2. **Diklat Pemadam Kebakaran**
3. **Diklat Satpol PP**
4. **Diklat Operatos SIAK**
5. **Diklat PPUPD**
6. **Diklat Administrator Database Kependudukan**
7. **Diklat Analis Kebakaran**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pembentukan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



DIKLAT LEGAL DRAFTING

1. **ADMINISTRATOR**
2. **PENGAWAS**
3. **PELAKSANA/FUNGSIONAL**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah



DIKLAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. **JABATAN PIMPINAN TINGGI**
2. **ADMINISTRATOR**
3. **PENGAWAS**
4. **PELAKSANA/FUNGSIONAL**

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem pengembangan sumber daya manusia aparatur berbasis kompetensi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Pengadaan Barang/Jasa



TERIMA KASIH

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

